
Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Terkait Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Samarinda

Yatini¹, Reina Luvita²

yatiniarudji@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹
lunitareina@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia²

Abstract

Background:

This study aims to determine the implementation of Mayor Regulation Number 02 of 2019 concerning the system and procedures for implementing local tax collection related to swallow's nest tax in Samarinda City.

Research Methodes:

This research is an Empirical legal research sourced from primary and secondary data.

Findings:

The results showed that the tax collection carried out by the City Revenue Agency in its implementation and implementation was constrained by several factors.

Conclusion:

So it is advisable to implement a local government tax collection of bird's nest as well since the issuance of the regulations after the mayor and the local government or the province should consider to help Regional Revenue Agency Samarinda carry out tasks that have been mentioned in the regulations of the mayor.

Keywords: Implementation, System and Procedures, Local Tax

Abstrak

Latar Belakang:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Terkait Pajak Sarang Burung Walet di Kota Samarinda.

Metode Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota dalam implementasi dan pelaksanaannya terkendala oleh beberapa faktor.

Kesimpulan:

Sehingga disarankan pemerintah daerah bisa mengimplementasikan pemungutan pajak sarang burung walet secara baik sejak dikeluarkannya peraturan walikota tersebut dan pemerintah daerah atau provinsi sebaiknya mempertimbangkan untuk dapat membantu Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda melaksanakan tugas yang telah disebutkan dalam peraturan walikota.

Kata kunci: Implementasi, Sistem dan Prosedur, Pajak Daerah

DOI : -

| | | |
|-----------|---|--|
| Received | : | |
| Accepted | : | |
| Published | : | |

| | |
|-------------------------|---|
| Copyright Notice | : Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <u>Creative Commons Attribution 4.0 International License</u> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.  |
|-------------------------|---|

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas berbagai pulau dan daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah. Pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, memerlukan kewenangan dalam penyelenggaraan urusannya. Kewenangan pemerintah daerah merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah (Pemerintah Daerah) diawali dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Ketetapan MPR ini dilaksanakan dengan melalui berbagai bentuk produk hukum yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.¹

Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, *Local Self Government* adalah pemerintah daerah otonom sebagai pemerintah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan demikian, *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonomi yang dapat mengurus rumah tangga sendiri. Hak otonom dalam *Local Self Government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara.²

Pemerintah Daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

¹ Sadam Kholik dan Yatini, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda, Jurnal Yuriska, Fakultas Hukum UWGM Samarinda, 2017, hal. 19

² Damas Dwi Anggoro, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Tim UB Press, Malang, hal. 5-6

Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6 berbunyi “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Otonomi daerah adalah untuk mewujudkan apa yang dimaksud sebagai “*policy equality*” ini berarti bahwa melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik lokal.³ Perbedaan pengertian antara desentralisasi yaitu pengembangan otonomi daerah sedangkan dekonsentrasi yaitu sebagai penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur. Otonomi daerah salah satunya mengurus mengenai pajak daerah nya sendiri berdasarkan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu dasar mengenai pajak. Pasal tersebut berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 285 menyebutkan sumber-sumber pendapatan daerah yaitu :

- a. Pendapatan asli daerah, meliputi :
 1. Pajak Daerah
 2. Retribusi Daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Pendapatan transfer.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak Pemerintah (Daerah) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah sebagai kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebagai kemakmuran rakyat daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat adalah dari Pajak Daerah. Pajak daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat di handalkan

³ Syamsuddin Haris, 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas, Pemerintah*, LIPI Press, Jakarta, hal. 329

bagi daerah.⁴ Menurut pendapat Bird tersebut diharapkan agar pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah dan pungutan ini hanya berdampak pada masyarakat setempat. Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut, hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antar pemerintah daerah dengan pemerintahan yang lebih tinggi.⁵

Salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak sarang burung walet. Pajak Sarang Burung Walet termasuk salah satu jenis pajak daerah yang baru dapat dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota sejak ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi dan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (35) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah berbunyi “Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.” Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi dan pemberian diskreasi dalam penetapan tarif pajak dan retribusi pajak. Perluasan basis pajak tersebut antara lain dengan menambah jenis pajak dan retribusi baru serta diskreasi penetapan tarif dilakukan dengan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah.⁶

Pajak sarang burung walet diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Samarinda Pasal 1 ayat (84) yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 ayat 37 yang berbunyi “Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet”. Pemungutan pajak, pendaftaran izin sarang burung walet sampai dengan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang lalai merupakan tanggung jawab dari Badan Pemerintah Daerah (Bapenda) Kota Samarinda. Pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet masih jauh dari target yang ditetapkan Kota Samarinda yaitu sebesar 50 juta, masih banyak wajib pajak sarang burung walet yang tidak

⁴ Megawati Hairuni dan Wahyuni Safitri, Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Bersumber Dari Pajak Sarang Burung Walet (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah), Jurnal Yuriska, Fakultas Hukum UWGM Samarinda, 2019, hal. 131

⁵ Damas Dwi Anggoro, *op.cit*, hal. 46

⁶ Fadillah Amin, 2019, *Penganggaran Di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis*, Normatif dan Empiris, Tim UB Press, Malang, hal. 47

membayarkan pajaknya. Menurut Laporan Kinerja (LAKIP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda Tahun 2017 jumlah wajib pajak untuk sarang burung walet berjumlah 46 dan wajib pajak yang taat berjumlah 6. Sedangkan target untuk pungutan pajak sebesar Rp. 50.000.000,- dan yang hanya terealisasi sebesar Rp. 5.858.000,-.⁷ Mengenai data tersebut membuktikan bahwa masih banyaknya wajib pajak dalam hal kegiatan dan atau perusahaan sarang burung walet. Kota Samarinda untuk wajib pajak tidak taat dalam hal pembayaran pajak.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu Penelitian Yuridis Empiris dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁸

3. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet ditinjau dari Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Samarinda

Peraturan walikota Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Samarinda dibentuk untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Samarinda agar dapat mematuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Suatu peraturan dan untuk mencapai keadilan dalam yang bersifat abstrak dibutuhkan hakim untuk memutuskan penerapan sebuah peraturan karena hukum bukan hanya dilihat dari hukum tertulis saja tetapi juga melihat sisi keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pemungutan pajak sebagai tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda salah satunya pajak sarang burung walet. Sebelum melakukan pemungutan pajak, sistem dan mekanisme bagi pengusaha sarang burung walet wajib melakukan pendaftaran perizinan ke Badan Pendapatan Daerah menggunakan sistem *self assessment*. Pendaftaran bagi pengusaha sarang burung walet menggunakan sistem *self assessment*, yaitu menurut Pasal 5 ayat (1) sistem yang merupakan kegiatan pencatatan pertama kali baik perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya atau badan guna menjadi Wajib Pajak dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran dilakukan. Tahapan pendaftaran objek pajak daerah menurut Pasal 5 ayat (5), berbunyi :

⁷ <https://bapenda.samarindakota.go.id/lakip/> diakses pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 20.10

⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15

- a. Wajib pajak datang ke UPTD Bapenda untuk mengambil form pendaftaran atau petugas UPTD Bapenda menyerahkan form pendaftaran kepada wajib pajak;
- b. Wajib pajak mengisi dan menandatangani form pendaftaran dengan jelas, lengkap, dan benar.

Wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah setelah melakukan pendaftaran wajib pajak akan diberikan nomor registrasi sebagai bukti pendaftaran. Pembayaran pajak sarang burung walet menggunakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak sarang burung walet yang melaporkan jumlah panennya dan membayar sendiri ke Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Sistem *self assessment* ini mempermudah wajib pajak dalam membayarkan karena Pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh untuk wajib pajak menghitung serta melaporkan hasil omzet yang diperoleh namun masih banyaknya wajib pajak yang mempunyai izin sarang burung walet telah mengalami peningkatan pada tahun 2016 tetapi dalam peningkatan jumlah wajib pajak ini tidak sama dengan yang tidak membayarkan pajaknya.

Sedangkan target untuk pajak sarang burung walet telah turun yang pada awalnya sebesar 100 juta menjadi 50 juta dan pemungutan pajak sarang burung walet yang ditetapkan pemerintah kota yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). Peningkatan yang dilakukan Bapenda dengan melakukan pembaharuan agar wajib pajak melaporkan dan membayarkan pajaknya data, menurut teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang menjadi suatu kendala untuk menjalankan Peraturan Walikota dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, yaitu:

1. Faktor Hukum

Peraturan Walikota Samarinda yang mengalami perubahan sebanyak 2 menjadi salah satu faktor utama, hukum yang berarti untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Samarinda. Peraturan Walikota Samarinda yang mengatur mengenai pajak sarang burung walet yang pertama yaitu Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet kemudian dirubah menjadi Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah yang mengatur lebih spesifik mengenai pembayaran pajak sarang burung selanjutnya perubahan terakhir yaitu Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan ini diganti untuk dapat mengoptimalkan target Kota Samarinda dalam pemungutan pajak sarang burung walet yang sebesar 50 juta. Pajak sarang burung walet yang sejak awal di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet dirubah menjadi Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah kemudian pada tahun 2019 hingga sekarang diganti menjadi Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Berikut penulis membentuk tabel peraturan walikota berdasarkan substansi dan perubahan yang terjadi :

3.1 Tabel Peraturan Walikota

Perubahan Peraturan Walikota Kota Samarinda dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

| Peraturan Walikota Kota Samarinda | Substansi | Perubahan |
|---|---|--|
| Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenaan Pajak dan Nilai Jual Sarang Burung Walet 2. Tarif Sarang Burung Walet 3. Kewajiban dan Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet 4. Mekanisme Pemanenan dan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 5. Kadaluaarsa Penagihan 6. Surat Izin Kepemilikan Sarang Burung Walet | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Wajib pajak sarang burung walet dalam mengajukan izin melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan penyetoran pajak ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 3. Tidak ada nya penjelasan sistem <i>self assessment</i>. 4. Tidak ada nya besaran sanksi denda dan |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>7. Peredaran/Pengangkutan Sarang Burung Walet</p> <p>8. Pengawasan Sarang Burung Walet</p> <p>9. Laporan Pengelolaan Sarang Burung Walet</p> | <p>kewenangan Dinas/Badan Pemerintah dalam pemungutan pajak.</p> |
| <p>Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah</p> | <p>1. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan</p> <p>2. Tata Cara Verifikasi dan Penetapan</p> <p>3. Media Bayar, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak</p> <p>4. Tugas dan Wewenang dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak</p> <p>5. Tata Cara Penagihan</p> <p>6. Keberatan, Keringanan, Pembebasan Pajak dan Banding</p> | <p>1. Adanya tugas dan tanggung jawab Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan pemungutan pajak.</p> <p>2. Tidak membedakan tata cara penagihan untuk sistem <i>self assessment</i> dan sistem <i>official assessment</i>.</p> <p>3. Tahapan pelaksanaan penagihan pajak yaitu surat panggilan, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan oleh juru sita pajak.</p> |
| <p>Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah</p> | <p>1. Ruang Lingkup</p> <p>2. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan</p> <p>3. Tata Cara Penilaian dan Pengolahan Data</p> <p>4. Tata Cara Verifikasi dan Penetapan</p> <p>5. Penutupan Objek</p> | <p>1. Tidak ada dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan yang membantu dalam pemungutan pajak sarang burung walet.</p> <p>2. Membedakan tata cara penagihan sistem <i>self assessment</i> dan <i>official</i></p> |

| | | |
|--|--|--|
| | Pajak 6. Penghapusan NPWPD 7. Media Bayar, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak 8. Tata Cara Penagihan 9. Keberatan dan Banding | <i>assessment.</i> 3. Tahapan pelaksanaan penagihan pajak yaitu surat teguran, surat peringatan, surat panggilan, dan penagihan dengan surat paksa. |
|--|--|--|

Olah Data: Peraturan Walikota Samarinda

Perubahan peraturan walikota beberapa kali mengalami perubahan dalam mengoptimalisasi untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Menurut analisa penulis, alasan perubahan peraturan walikota disebabkan perubahan letak geografis, penerapan sanksi yang belum berjalan, dan peraturan yang sudah tidak efisien lagi untuk dijalankan. Peraturan Walikota Samarinda yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali ini tidak meningkatkan target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Samarinda, selain itu tidak tercapainya target dikarenakan tidak ada satuan tugas (satuan tugas) yang membantu Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda menjalankan tugasnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum menjadi hal yang terpenting dalam menjalankan sebuah peraturan. Badan Pendapatan Daerah dalam menegakkan dan menjalankan kewenangannya sebagai pemungut pajak daerah Kota Samarinda mempunyai kendala yaitu tidak adanya jurusita khusus dan satuan tugas (satgas) untuk pajak sarang burung walet yang dapat membantu menjalankan kewenangan dan memberikan sanksi yang merupakan tugas dari Badan Pendapatan Kota Samarinda kepada wajib pajak sarang burung walet yang tidak membayarkan pajaknya sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak taat dalam memenuhi kewajibannya.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sosialisasi mengenai peraturan walikota dan sistem yang digunakan pemerintah untuk pajak sarang burung walet, sistem yang digunakan yaitu *self assessment*.

Sosialisasi terhadap masyarakat menjadi salah satu hal terpenting agar masyarakat dapat mengetahui dan mengenal tentang peraturan walikota yang mengatur tentang pungutan pajak sarang burung walet serta dapat mengenal dan mengetahui cara menggunakan sistem *self assessment*, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai peraturan untuk pemungutan pajak sarang burung walet termasuk dalam mengakses Peraturan Walikota tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Selain penegak hukum yang bertugas untuk dapat menjalankan peraturannya setiap warga juga harus memiliki kesadaran akan hukum dan pentingnya dalam membayarkan pajak karena pajak menjadi salah satu pendapatan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak dan bersifat memaksa. Pajak menjadi salah satu pendapatan daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, suatu kebiasaan masyarakat yang tidak membayarkan pajaknya sampai sekarang menjadi suatu kebudayaan masyarakat. Masyarakat yang terbiasa untuk tidak membayarkan pajaknya menjadi sesuatu hal yang biasa, karena masih kurangnya pengetahuan pentingnya membayarkan pajak.

Menurut Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto di atas, untuk menerapkan implementasi Peraturan Walikota Samarinda sangat penting dikarenakan kelima faktor tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan untuk mewujudkan pelaksanaan suatu peraturan yang dinilai efektif untuk menjalankan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan dapat meningkatkan optimalisasi target yang ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda. Salah satu dari kelima faktor di atas tentang teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, yang menjadi salah satu hal terpenting atas implementasinya Peraturan Walikota Samarinda yaitu Faktor Hukum karena perubahan peraturan walikota mengenai pajak sarang burung walet di Kota Samarinda, perubahan peraturan ini harus memiliki sisi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat yang apabila dalam menjalankan peraturan harus dipatuhi oleh wajib pajak yang mempunyai usaha sarang burung walet agar tercapainya target pemerintah dalam pemungutan pajak untuk sarang burung walet.

3.2 B. Penerapan Sanksi Terhadap Kelalaian Pembayaran Pajak dalam Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Samarinda

Penerapan sanksi menjadi hal terpenting apabila wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak nya, menurut Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto faktor penegak hukum yang menjadi salah satu faktor wajib pajak sarang burung walet tidak membayar pajak nya akan menimbulkan sanksi. Berdasarkan faktor penegak hukum, yang mendukung dalam penerapan sanksi yaitu aparat penegak hukum tetapi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang memiliki kewenangan tersebut tidak dilengkapi aparat penegak hukum seperti jurusita khusus pajak dan tidak ada nya satgas yang membantu untuk menerapkan penerapan sanksi.

Badan pendapatan daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan bidangnya, menyusun rumusan sistem mekanisme pemungutan objek pajak, melaksanakan pendataan, melakukan validasi, menerbitkan NPWPD dan SK pengukuhan wajib pajak sarang burung walet, menganalisa sekaligus meneliti surat pemberitahuan pajak, mempunyai kewenangan dalam pemungutan pajak daerah dan menerapkan sanksi bagi pelanggar pajak dengan menerbitkan STPD yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda.

Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajaknya juga diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi pasal 100 ayat 1 berbunyi Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 100 ayat 2 berbunyi Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) empat bulan sejak saat terutangnya pajak.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak mempunyai ketentuan sanksi denda bagi wajib pajak yang telah lalai dalam melaporkan dan pembayaran pajak sarang burung walet, tetapi hanya ketentuan pidana bagi pengusaha yang

akan mendaftarkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet namun dalam permohonan pengajuan berkas adanya wajib pajak melakukan pelanggaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 72 ayat 1 yang berbunyi Walikota dapat menerbitkan STPD jika:

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda mempunyai kewenangan dalam menerapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya, apabila waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penginputan SPTPD untuk melakukan pembayaran atas piutang pajak daerah yang menjadi kewajiban wajib pajak dan tidak membayarkan piutangnya maka sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Pasal 36 ayat (7) yang berbunyi “Atas SPTPD yang terbit dikenakan sanksi denda 2% (dua persen) per bulan, paling lama 15 (lima belas) bulan”.

Tahapan pelaksanaan penagihan pajak sebagai berikut :

1. Penyampaian STPD kepada Wajib Pajak
2. Apabila dalam 7 (tujuh) hari wajib pajak tidak mengindahkan STPD yang diterbitkan maka diterbitkan Surat Teguran.
3. Apabila wajib pajak tidak juga mengindahkan Surat Teguran maka diterbitkan Surat Peringatan.
4. Apabila dalam 3 (tiga) hari wajib pajak tidak juga mengindahkan Surat Peringatan maka diterbitkan Surat Panggilan untuk menghadap guna menandatangani surat pernyataan bersedia atau tidak bersedia menyetorkan pajak daerah.

Pelaksanaan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Samarinda

apabila wajib pajak tidak memenuhi surat teguran, surat panggilan, surat peringatan dan surat paksa maka akan dilakukannya tahapan pelaksanaan penagihan dengan surat paksa yang diterbitkan Kepala Sub Bidang Penindakan sesuai dengan Pasal 38 yaitu:

- a. Pemberitahuan surat paksa disampaikan jurusita pajak kepada wajib pajak disampaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.
- b. Apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat paksa maka akan diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang dilakukan jurusita pajak dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dengan membuat berita acara

pelaksanaan penyitaan.

- c. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat pencabutan sita untuk wajib pajak yang disampaikan melalui jurusita pajak apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan, berdasarkan putusan pengadilan atau ditetapkan dengan keputusan walikota.

Peraturan Daerah dapat memberikan sanksi administrasi karena menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 95 ayat (3) yaitu “Peraturan Daerah Tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:”

- a. nama, objek, dan Subjek Pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- b. wilayah pemungutan;
- c. masa Pajak;
- d. penetapan;
- e. tata cara pembayaran dan penagihan;
- f. kedaluwarsa;
- g. sanksi administratif; dan
- h. tanggal mulai berlakunya

Pemberian sanksi dalam peraturan walikota diakui keberadaannya dan diberikan kekuatan hukum yang mengikat selama peraturan perundang-undangan atau peraturan yang di atasnya terdapat sanksi administrasi yang serupa dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Meskipun Bapenda Kota Samarinda mempunyai kewenangan untuk membuat surat teguran, surat peringatan, surat panggilan, surat paksa sampai dengan penyitaan terhadap barang yang dimiliki wajib pajak hal ini masih belum dilakukan oleh Bapenda Kota Samarinda dan penerapan sanksi yang dijalankan hanya pemberian sanksi administrasi dan atau sanksi denda sebesar 2% (dua persen) per bulan, paling lama 15 (lima belas) bulan, namun penerapan sanksi denda ini tidak berjalan efektif. Bapenda hanya menyiapkan regulasi untuk memaksa para wajib pajak untuk membayarkan pajak dan selain menyiapkan regulasi namun dalam pelaksanaan persiapan regulasi, Bapenda mempunyai kendala untuk penerapan sanksi bagi pengusaha sarang burung walet karena petugas pemungutan pajak tidak dapat mengetahui waktu setiap panen nya dan tidak mempunyai jurusita untuk pajak sarang burung walet yang dapat membantu Bapenda dalam menerapkan sanksi.

Bapenda Kota Samarinda juga telah melakukan pengecekan data lapangan dengan mendatangi lokasi pemilik sarang burung walet namun rata-rata pemilik sarang burung walet

telah berpindah lokasi tanpa melakukan peremajaan data atau perubahan data mengenai objek sarang burung walet yang telah ditinggalkan oleh pemilik sarang burung walet dengan begitu Bapenda tidak akan kesulitan dalam menerapkan sanksi. Selain itu Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan upaya persuasif yaitu dengan pemanggilan pengusaha sarang burung walet namun upaya ini belum berhasil karena Badan Pendapatan Daerah tidak mempunyai jurusita pajak sarang burung walet yang dapat membantu dalam penerapan sanksi bagi pengusaha sarang burung walet yang telah lalai dalam membayarkan pajaknya dan masih melakukan peremajaan data atau pembaharuan data untuk dapat memastikan jumlah wajib pajak sarang burung walet di Kota Samarinda sehingga mempermudah Bapenda dalam menjalankan tugas nya.

Pembaharuan dan peremajaan data bagi pemilik perusahaan sarang burung walet sangat penting dilakukan sendiri untuk melaporkan nya kepada Badan Pendapatan Kota Samarinda meskipun sudah tidak mendapatkan omzet atau memindahkan usaha nya ketempat lain, hal ini penting untuk dilakukan agar tidak dikenakan nya sanksi kepada wajib pajak yang dianggap telah lalai dalam membayarkan pajaknya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini yakni :

1. Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Samarinda tidak berjalan efektif meskipun peraturan ini mengalami perubahan sebanyak 2 kali, perubahan peraturan dalam pengaturan pajak sarang burung walet di Kota Samarinda diharapkan dapat meningkatkan target 50% yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda namun perubahan peraturan ini tidak berjalan optimal. Apabila ditinjau dari salah satu faktor yang menurut teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum yang menjadi dominan dalam implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, faktor hukum yang menjadi tolak ukur pelaksanaan tentang sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Samarinda karena peraturan walikota dibentuk untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan hasil *omzet* diberikan sanksi denda sebesar 2% paling lama 15 (lima belas) empat bulan dan Badan Pendapatan

Daerah Kota, mempunyai kewenangan dalam menerbitkan apabila wajib pajak tidak mengindahkan STPD maka akan dilakukan penerbitan surat teguran, surat panggilan, surat peringatan, dan yang terakhir penagihan dengan surat paksa. Menurut teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, yang menjadi dominan dalam penerapan sanksi yaitu faktor penegak hukum yang menjadi salah satu hambatan dalam menjalankan kewenangan Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang tidak adanya jurusita pajak khusus sarang burung walet dan satuan tugas (satgas) yang dapat membantu dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak sarang burung walet yang tidak membayarkan pajaknya.

5. REFERENSI

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Tim UB Press, Malang, 2017
- Fadillah Amin, *Penganggaran Di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif dan Empiris*, Tim UB Press, Malang, 2019
- <https://bapenda.samarindakota.go.id/lakip/> diakses pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 20.10
- Megawati Hairuni dan Wahyuni Safitri, *Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Bersumber Dari Pajak Sarang Burung Walet (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)*, Jurnal Yuriska, Fakultas Hukum UWGM Samarinda, 2019
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet
- Sadam Kholik dan Yatini, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda*, Jurnal Yuriska, Fakultas Hukum UWGM Samarinda, 2017
- Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas*, Pemerintah, LIPI Press, Jakarta, 2007
- Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah